

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117

16117 8328838

bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pencabutan Pembebasan Bersyarat

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN

No. SK : KELAS II BOGOR

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari masyarakat untuk mencabut pembebasan bersyarat terhadap Klien pemasarakatan yang melakukan pelanggaran Hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB Kepada Bapas dimana Klien pemasarakatan mendapatkan Bimbingan
2. Apabila Masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada Form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat dimintakan keterangannya terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada menteri Hukum dan HAM secara berjenjang

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

20 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Ditindaklanjutinya Permohonan Masyarakat tentang pencabutan pembebasan bersyarat terhadap Klien Pemasarakatan yang melanggar Hukum

Pengaduan Layanan

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR

Jl. KH TB M Falak No. 3, RT.01/RW.10, Loji, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16117
16117 8328838

bapasbogor.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, JAWA BARAT / BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II BOGOR

1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas
2. Pengaduan dikelola oleh Unit layanan pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
3. kepala UPT bapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan / atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan